



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE**

Jl. Tawang Mangu No. 10 Jember -68126

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE

NOMOR : 400.9.14.2/15 /35.09.03.2005/2026

TENTANG

**PENGANGKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026
LURAH TEGALGEDE,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan Tegalgede diperlukan peran serta masyarakat melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- b. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam membantu penanganan permasalahan sosial di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tegalgede tentang Pengangkatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Tegalgede Tahun 2026.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
- 5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Tegalgede Kecamatan Summersari Kabupaten Jember Tahun 2026**.

KEDUA :

Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Melaksanakan pendataan dan identifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Melaksanakan pendampingan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan;
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial;
5. Berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial, serta instansi terkait dalam penanganan masalah sosial;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah secara berkala.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Masyarakat bertanggung jawab kepada Lurah Tegalgede.

KEEMPAT :

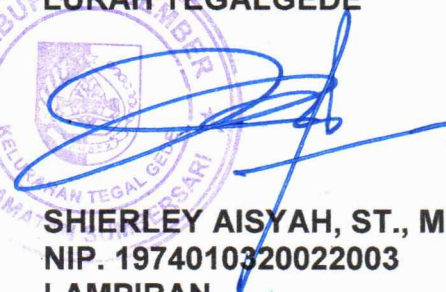
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 20 Juli 2026


LURAH TEGALGEDE

SHIERLEY AISYAH, ST., MM
NIP. 1974010320022003
LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE
Nomor : 400.9.14.2/ 15 /35.09.03.2005/2026
DAFTAR PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)
KELURAHAN TEGALGEDE TAHUN 2026

No	Nama	Tempat Tgl lahir	Alamat
1	SRI HARTUTIK	Jbr, 12/05/1968	Jl. Tawang Mangu
2	SUTIANA PERMATASARI	Jbr, 18/05/1987	Jl. Tawang Mangu 27 Krajan Barat
3	SITI FATIMAH	Jbr, 10/08/1977	Jl. Mastrip 2/36
4	DWI AGUSTI SILVIA PUTRI	Jbr, 14 /08/1997	Jl. Kaliurang No. 163
5	SRI HARTATIK	Jbr, 27/08/1974	Jl. Tawang mangu V/138

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 20 Juli 2026


LURAH TEGALGEDE
SHIERLEY AISYAH, ST., MM
NIP. 19740103 200212 2 003